



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN DARMARAJA TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Darmaraja Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);

21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
27. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
28. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN DARMARAJA TAHUN 2018-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan lima tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

18. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
19. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.
20. Masukan (*Input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan Kegiatan dan Program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan Keluaran (*output*), salah satunya adalah biaya/dana.
21. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
22. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa Kegiatan dalam satu Program.

BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kedudukan Rencana Strategis Kecamatan Darmaraja Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023 yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 3

Ruang lingkup Rencana Strategis Kecamatan Darmaraja Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I Pendahuluan;
- b. BAB II Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; dan
- g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII Penutup.

Pasal 4

Ketentuan mengenai isi uraian naskah Rencana Strategis Kecamatan Darmaraja Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Strategis Kecamatan Darmaraja Tahun 2018-2023 menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 58

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 58 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN DARMARAJA
TAHUN 2018-2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang juga disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan. Renstra Kecamatan Darmaraja merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Darmaraja untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu antara kurun waktu 2018-2023 sesuai dengan periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Sesuai amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyiapkan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan RPJMD. Renstra Perangkat Daerah disusun untuk menjaga dan memelihara kesinambungan pembangunan yang telah dicapai sebelumnya sehingga berfungsi bahan perbandingan antara kondisi pembangunan daerah yang telah dicapai dengan kondisi pembangunan yang diinginkan ke depan. Penyusunan rencana pembangunan pada dasarnya merupakan akumulasi perencanaan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah (*bottom up and top down planning*) melalui mekanisme dan tahap penyusunan rancangan disemua tingkatan pemerintahan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga pemerintah pusat. Demikian pula sebaliknya dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga pemerintah desa.

Pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Darmaraja merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Sumedang dan Rencana Strategis seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang termasuk Kecamatan Darmaraja yang membutuhkan sistem, mekanisme, pelaksanaan dan pengendalian yang lebih terpadu, sinergis, seimbang antara berbagai


bidang kegiatan pemerintah dan berbagai bentuk partisipasi masyarakat yang dapat menjamin terpenuhinya aspirasi dan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Sumedang.

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Darmaraja berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Renstra Kecamatan Darmaraja dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra yang mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Proses penyusunan Renstra Kecamatan Darmaraja dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra;
2. Penyusunan rancangan Renstra;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra; DAN
4. Penetapan Renstra.

Adapun bagan alir penyusunan Renstra Kecamatan Darmaraja yang di mulai dari penyusunan rancangan Renstra sampai dengan penetapan Renstra OPD dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Kecamatan Darmaraja Tahun 2018 - 2023

Sumber : Permendagri 86/2017

Dengan disusunnya Renstra Kecamatan Darmaraja Periode 2018 - 2023 maka Kecamatan Darmaraja diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap OPD, sehingga Kecamatan Darmaraja dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Sumedang.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Renstra Kecamatan Darmaraja adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);

20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
27. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita

Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);

28. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 28).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Sumedang dalam kurun waktu 5 tahun kedepan;
2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan fungsinya.

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 5 (lima) tahun ke depan Kecamatan Darmaraja;
2. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Darmaraja;
3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan
- 1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Darmaraja.

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur Kecamatan Darmaraja, kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Darmaraja dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Darmaraja.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Darmaraja;
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Darmaraja;
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Darmaraja;
- 2.4 Tantangan dan Peluang Kecamatan Darmaraja.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan Darmaraja

Pada bab ini terdapat 3 (tiga) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Darmaraja, telaahan visi, misi, dan program Bupati dan wakil Bupati terpilih, telaahan renstra Kementerian/Lembaga dan renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Darmaraja;
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih;
- 3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis.

Bab IV Tujuan, dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Darmaraja.

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Darmaraja

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Kecamatan Darmaraja.

- 5.1 Strategi dan Kebijakan
- 5.2 Strategi
- 5.3 Arah dan Kebijakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Darmaraja lima tahun mendatang.

6.1 Rencana Program dan Keuangan


Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi RPJMD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.2



Gambar 1.5 (Sumber : Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)

Sesuai gambar diatas, hubungan dan Keterkaitan antara dokumen Renstra Kecamatan Darmaraja tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dan selanjutnya Dokumen Renstra Kecamatan Darmaraja akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaan kegiatan serta Anggaran Tahunan Kecamatan Darmaraja dalam dokumen Renja Perangkat Daerah dan RKA.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN DARMARAJA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Darmaraja

Sebagaimana Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan Darmaraja mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut.

2.1.1. Tugas

Kecamatan mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:


- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2.1.3 Struktur Organisasi Kecamatan Darmaraja

Struktur Organisasi Kecamatan Darmaraja terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan, membawahi:
 - 2.1 Subag Umum, Kepegawaian dan Aset;
 - 2.2 Subag Program dan Keuangan;
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Pelayanan Umum;
5. Seksi Sosial;
6. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
8. Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Struktur Organisasi Kecamatan Darmaraja sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Darmaraja

Sumber : Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang Tahun 2017

2.2 Sumber Daya Kecamatan Darmaraja

Sampai dengan akhir tahun 2018, jumlah pegawai Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang sebanyak 28 orang dengan profil demografi sebagai berikut:

2.2.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.1 jumlah pegawai Kecamatan Darmaraja paling banyak berada di kelompok umur >50 tahun yaitu sebanyak 12 (dua belas) orang. Sedangkan kelompok umur yang jumlahnya paling sedikit adalah 1 (satu) orang berumur 31-35 tahun, kelompok umur 41-45 tahun sebanyak 5 (lima) orang, dan kelompok umur 46-50, sebanyak 10 (sepuluh) orang. Kecamatan Darmaraja tidak memiliki pegawai pada kelompok umur 20-30 tahun. Berdasarkan informasi tersebut hal yang perlu diperhatikan adalah adanya pegawai kelompok umur >50 tahun yang berpotensi memasuki masa pensiun pada periode pelaksanaan renstra.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							JUMLAH
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Camat	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Sekretariat	-	-	-	-	4	2	2	8
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	-	-	-	-	2	1	3
4	Seksi Pelayanan Umum	-	-	-	-	1	1	4	6
5	Seksi Sosial	-	-	1	-	-	-	3	4
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	-	-	2	-	2
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	-	2	2	4
8	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		-	-	1	-	5	10	12	28

Sumber : Kecamatan Darmaraja Tahun 2018

2.2.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel. 2.2 Pegawai Kecamatan Darmaraja yang menempati golongan IV yaitu sebanyak 1 (satu) orang pegawai. Sedangkan 18 (delapan belas) orang menempati golongan III dan pegawai golongan II sebanyak 9 (sembilan) orang.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No.	Unit Wilayah	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Camat	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	3	5	-	8
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	-	3	-	3
4	Seksi Pelayanan Umum	-	1	5	-	6
5	Seksi Sosial	-	2	2	-	4
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	2	-	2
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	3	1	-	4
8	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-
TOTAL		-	9	18	1	28

Sumber : Kecamatan Darmaraja Tahun 2018

2.2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Pegawai Kecamatan Darmaraja yang memiliki tingkat pendidikan SLTA sejumlah 11 (sebelas) orang/(39%) , memiliki tingkat pendidikan S1 sejumlah 16 (enam belas) orang/(57%) dan tingkat Pendidikan S2 sebanyak 1 (satu) orang /(4%). Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pegawai yang memiliki tingkat pendidikan yang memadai guna menunjang pelayanan di Kecamatan Darmaraja masih kurang, sehingga diperlukan adanya peningkatan kapasitas dan kapabilitas pegawai pada Kecamatan Darmaraja.

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Unit Wilayah	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SD	SMA	D3	S1	S2	
1	Camat	-	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	3	-	5	-	8
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	1	-	2	-	3
4	Seksi Pelayanan Umum	-	2	-	4	-	6
5	Seksi Sosial	-	2	-	2	-	4
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	2	-	2
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	3	-	1	-	4
8	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-
TOTAL		-	11	-	16	1	28

Sumber : Kecamatan Darmaraja Tahun 2018

2.2.4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Kecamatan Darmaraja, jumlah jabatan struktural yang dapat diisi adalah sebanyak 28 jabatan struktural. Saat ini seluruh jabatan telah terisi, sehingga pegawai Kecamatan yang menjabat sebagai pejabat struktural berjumlah 28 orang sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.2.4 Sedangkan sisanya adalah pelaksana. Namun kebutuhan jabatan pelaksana belum dipetakan sehingga Kecamatan Darmaraja belum dapat menunjukkan kebutuhan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan organisasi Kecamatan Darmaraja sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon III	2
2	Eselon IV	6
3	Fungsional Tertentu	-
4	Fungsional Pelaksana (Staf)	20
TOTAL		28

Sumber : Kecamatan Darmaraja Tahun 2018

2.2.5 Jumlah Pegawai Menurut Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Kecamatan Darmaraja berjenis kelamin perempuan berjumlah 4 orang dan berjenis kelamin laki-laki berjumlah 24 orang terlihat bahwa pegawai berjenis laki-laki lebih banyak dibanding pegawai yang berjenis kelamin perempuan, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Camat	-	1	1
2	Sekretariat	-	8	8
3	Seksi Tata Pemerintahan	1	2	3
4	Seksi Pelayanan Umum	2	4	6
5	Seksi Sosial	1	3	4
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	2	2
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	4	4
8	Jabatan Fungsional	-	-	-
TOTAL		4	24	28

Sumber : Kecamatan Darmaraja Tahun 2018

2.2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Kecamatan Darmaraja bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan, maka yang menduduki suatu jabatan dan terbesar pegawai laki-laki berada di eselon IV, sedangkan sisanya adalah pegawai perempuan yang menduduki jabatan jabatan eselon IV dan non eselon.

Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon III	-	2	2
2	Eselon IV	2	4	6
3	Non Eselon	2	18	20
TOTAL		4	24	28

Sumber : Kecamatan Darmaraja Tahun 2018

2.2.7 Sarana dan Prasarana Kecamatan Darmaraja

Di samping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Darmaraja. Untuk prasarana gedung, Kecamatan Darmaraja memiliki gedung kantor yang cukup memadai untuk kelancaran aktivitas kantor namun ada yang masih memerlukan beberapa perbaikan sebagai pemeliharaan.

Adapun jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Darmaraja. Saat ini, kondisi sarana prasarana Kecamatan Darmaraja dirasakan cukup memadai dalam menunjang kinerja organisasi walaupun ada beberapa yang sudah rusak. Secara umum, khususnya aset tetap maupun aset intangible atau asset tak berwujud berupa peralatan dan mesin termasuk sistem aplikasi masih dalam keadaan baik tapi ada sebagian yang sudah memerlukan perbaikan. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7 Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Kecamatan Darmaraja

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang/Rp.	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1.	Tanah	Rp. 2.820.500,00	V		

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang/Rp.	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
2.	Bangunan	Rp. 1.599.642.019,75	V		
3.	Kendaraan roda 4	2 Unit	2 Unit		
4.	Kendaraan roda 2	51 Unit	50 Unit	1 Unit	

Sumber : Kecamatan Darmaraja Tahun 2018

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Darmaraja

Gambaran Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Darmaraja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam lima tahun sebelumnya. Adapun gambaran capaian kinerja dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8 Kinerja Pelayanan Kecamatan Darmaraja

(Tiap kecamatan mungkin tabel ini akan berbeda-beda, tergantung renstra sebelumnya seperti apa. Disesuaikan dengan renstra tahun 2014-2018)

No	Indikator	Target (%)					Realisasi (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
	Program Kewilayahan										
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	85,35	86	87,2	88	82,1	83,25	84,2	85,44	87,08

Berdasarkan Tabel 2.8 di atas dapat diketahui bahwa secara umum kinerja Kecamatan Darmaraja pada tahun 2014-2018 telah masuk katagori Baik diatas 70 % capaian telah mendekati target.

2.4. Tantangan dan Peluang Kecamatan Darmaraja

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantang dan peluang yang dihadapi Kecamatan Darmaraja akan semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Darmaraja menuntut adanya peningkatan peran dan kapasitas Kecamatan Darmaraja dalam menciptakan berbagai Kebijakan dan pelayanan. Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Kecamatan Darmaraja antara lain adalah:

2.4.1 Tantangan

- A. Kondisi Geografis yang menyulitkan aksesibilitas ke sebagian wilayah Kecamatan Darmaraja.

Kecamatan Darmaraja mencakup areal seluas 1.126 ha, terdiri dari pesawahan beririgasi teknis seluas 1.048 ha pesawahan non teknis 78 ha, Wilayah yang ada di Kecamatan Darmaraja didominasi oleh daerah perbukitan dan dataran rendah sehingga rentan terhadap ancaman bencana alam tanah longsor. Kondisi geografis yang sebagian wilayahnya perbukitan menyulitkan aksesibilitas dalam penanganan bencana.

- B. Kondisi Jumlah Penduduk yang Tinggi Berpotensi sebagai penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan.

Secara Administratif Kecamatan Darmaraja terdiri dari 12 (dua belas) Desa, 63 RW, 245 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 41.983 jiwa yang terdiri dari 21.104 jiwa laki-laki, 20.879 jiwa perempuan dengan jumlah KK sebanyak 13.738 KK. Kondisi banyaknya jumlah penduduk berdampak pula pada tingginya angka pengangguran, dan hal tersebut dapat berpotensi penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan.

2.4.2 Peluang

- A. Adanya Peraturan perundang-undangan yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan (Undang-Undang, Peraturan Daerah, dan Peraturan Bupati yang mendukung tugas dan fungsi urusan lingkungan kecamatan).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan tugas Aparatur Kecamatan. Hal ini ditunjang dengan terbitnya :

1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Perangkat Daerah;
3. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan.

Undang-Undang tentang Desa pada Tahun 2014 yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 khususnya Pasal 72 Ayat (3) menyebutkan Alokasi Dana Desa minimal akan digelontorkan secara langsung ke Desa sejumlah 10 % dari

Dana Perimbangan yang akan diterima oleh Kabupaten/Kota. Dengan adanya amanat Undang-Undang tersebut menjadikan Desa dapat mengembangkan dan memajukan Desanya karena adanya kucuran Dana dari Pemerintah Pusat.

B. Adanya dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan tugas fungsi Kecamatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan maupun pelayanan, Kecamatan Darmaraja tidak terlepas dari peran serta aparat Desa dan Kelurahan serta dukungan dari masyarakat, sehingga program-program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Darmaraja selalu mendapat dukungan dari masyarakat. Kesuksesan suatu daerah tidak hanya tergantung dari peran pemerintah saja namun juga keterlibatan masyarakat khususnya para tokoh baik agama, suku maupun ras sehingga akan memperlancar pembangunan di suatu daerah. Kecamatan Darmaraja memiliki potensi penduduk yang relative besar dengan corak warna agama, budaya dan ras menjadi modal dasar bagi usaha dalam mendorong situasi aman dan menciptakan pembangunan daerah yang lebih baik lagi.

C. Terdapat Potensi Ekonomi di Wilayah Kecamatan Darmaraja.

Posisi Strategis di Bidang Pertanian/Agrobisnis dan Agroindustri sangat Potensial dalam pengembangan pariwisata mengingat objek wisata yang telah ada serta sarana dan prasarana pariwisata yang cukup mendukung.

Daerah-daerah pedesaan merupakan wilayah yang memungkinkan untuk mengoptimalkan dan mengembangkan sumber daya alam yang dimiliki sehingga menjadi sector unggulan yang bisa diandalkan untuk menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera dibidang perekonomian secara makro maupun peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.

D. Lokasi Ibukota Kabupaten Sumedang

Kecamatan Darmaraja berada sebelah Timur kota Kabupaten Sumedang, yang mempunyai potensi bagi Kepariwisata dengan adanya Bendungan Jatigede. Hal ini merupakan tantangan bagi Kecamatan Darmaraja untuk dapat mengembangkan potensi yang ada.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
KECAMATAN DARMARAJA

Perumusan isu-isu strategis Kecamatan Darmaraja sebagai Perangkat Daerah, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kecamatan Darmaraja, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagai dasar pelaksanaan tugas kedepan, serta Telaahan terhadap instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan sesuai sasaran strategis Renstranya. Tahapan tersebut selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Kecamatan Darmaraja Tahun 2018- 2023. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Darmaraja

Sebagaimana Tabel 2.8 tentang pencapaian kinerja pada Renstra Kecamatan Darmaraja Tahun 2014-2018 pada bab sebelumnya, diketahui bahwa kinerja Kecamatan Darmaraja masih perlu ditingkatkan. Hasil capaian kinerja tersebut masih terdapat gap atau masalah inti yang menyisakan beberapa permasalahan terhadap pelayanan. Adapun penyebab dari permasalahan utama tersebut yang menjadi dasar perbaikan permasalahan pelayanan Kecamatan Darmaraja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

NO	ASPEK	PERMASALAHAN
1	Permasalahan Tata Pemerintahan	1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat di bidang pertanahan; 2. asih perlu adanya pembenahan administrasi RT/RW hal ini disebabkan SDM yang masih kurang menguasai; 3. Masih kurangnya pembinaan terhadap kepala desa dan aparat desa tentang tugas pokok dan fungsinya sesuai Permendagri No. 83 Tahun 2015; 4. Masih kurangnya pemahaman Aparat Desa tentang Rotasi Perangkat Desa.

2	Permasalahan dalam Pelayanan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Daya Manusia (SDM) untuk petugas pelayanan di kecamatan masih perlu perbaikan sehingga bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi; 2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengurusan administrasi kependudukan. (KK, KTP, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Surat pindah)
3	Permasalahan dalam Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya SDM dalam masalah penanganan masyarakat bidang sosial; 2. Data penanganan masalah sosial yang tidak akurat (Data Rastra, data jamkesmas); 3. Tumpang tindihnya program penanganan masalah sosial antar berbagai stakeholder terkait; 4. Masih kurangnya Sarana dan prasarana terutama IT yang mendukung penanganan masalah sosial.
4	Permasalahan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM pengelola Keuangan di tingkat Desa masih belum maksimal; 2. Terlambatnya kegiatan/pengelolaan keuangan desa diakibatkan terlambatnya aturan yang mengatur pelaksanaan kegiatan tersebut; 3. Masih kurangnya pembinaan dalam bantuan modal, perijinan dan pemasaran bagi usaha kecil menengah (UKM)
5	Permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM penanganan masalah ketenteraman dan ketertiban umum masih kurang 2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum (Pedagang Kaki Lima); 3. Sudah berkurangnya gotong royong dan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketenteraman lingkungan. 4. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

3.2.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD menurut Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah visi Bupati dan wakil Bupati terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada). Visi Bupati dan wakil Bupati terpilih tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama lima tahun sesuai dengan misi yang diemban. Sesuai dengan dokumen visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dirumuskan pernyataan Visi (*Vision Statement*) Pembangunan Kabupaten Sumedang 2018-2023 sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional dan Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023”

Adapun makna dari pernyataan Visi dari Bupati dan Wakil Bupati Sumedang terpilih untuk Pembangunan Kabupaten Sumedang 2018-2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Sejahtera Masyarakatnya*
2. *Agamis Akhlaknya*
3. *Maju Daerahnya*
4. *Profesional Aparaturnya*
5. *Kreatif Ekonominya*

3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi pemerintah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau;
2. Memperkuat Norma Agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan, serta pengutan budaya dan kearifan lokal;
4. Menata birokrasi pemerintahan yang responsif dan bertanggungjawab serta profesional dalam pelayanan masyarakat; dan
5. Mengembangkan sarana prasarana dan sistem yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Visi dan Misi Bupati Tahun 2018-2023 selanjutnya menjadi pedoman Kecamatan Darmaraja dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Darmaraja Tahun 2018-2023 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Kecamatan Darmaraja Tahun 2018-2023 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kecamatan Darmaraja, telaahan visi, misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD serta Telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.

Selama periode 2013-2017, pelaksanaan peran dan fungsi Kecamatan Darmaraja tersebut di atas telah diupayakan secara optimal sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih perlu ditingkatkan sesuai dengan harapan masyarakat. Selanjutnya untuk mengetahui Isu-Isu strategis dilakukan identifikasi berdasarkan aspek fungsi dan permasalahan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Isu-Isu Strategis Kecamatan Darmaraja

No	Aspek	Isu-Isu Strategis
1.	Tata Pemerintahan	"Belum optimalnya pelayanan terhadap masyarakat"
2.	Pelayanan Umum	
3.	Sosial	
4.	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	
5.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi ke 4 RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, yaitu menata birokrasi pemerintahan yang responsif dan bertanggung jawab serta profesional dalam pelayanan masyarakat. Kecamatan Darmaraja perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Adapun Tujuan tersebut adalah Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional. Sedangkan sasaran nya antara lain Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan dan Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap aparatur di wilayah kecamatan. Selanjutnya untuk dapat menjabarkan tujuan dan mengukur realisasi sasaran, maka ditentukan indikator sasaran yang menjadi landasan program dan kegiatan Kecamatan Darmaraja. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Darmaraja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,08	87,66	88,25	88,83	89,42	90
			Persentase Penurunan Jumlah Rumah Tangga Miskin (Desil 1.2)	1,162	1,046	930	813	697	581
			Cakupan Desa yang melaksanakan Siskeudes dengan kategori Optimal	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Cakupan Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Ketercapaian Target PBB (Target Murni)	73%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
2.	Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Nilai Sakip	C	B	BB	A	A	A
			Jumlah Inovasi Kecamatan	n/a	1	2	3	4	5
			Tingkat Penyerapan Anggaran	98,79	98,79	98,79	98,79	98,79	98,79
			Indeks pembangunan Zona integritas	n/a	65 Poin	70 Poin	75 Poin	80 Poin	85 Poin

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Kecamatan Darmaraja. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Kecamatan Darmaraja harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Kecamatan Darmaraja Tahun 2018-2023 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Kecamatan Darmaraja dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Analisa SWOT Lingkungan Strategis Internal Dan Eksternal

	<p>Peluang (O) :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Adanya Peraturan Perundang-Undangan yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan b. Adanya dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan tugas fungsi kecamatan c. Terdapat potensi ekonomi di wilayah Kecamatan Darmaraja d. Lokasi Ibukota Kabupaten yang terletak di Kecamatan Darmaraja menjadi potensi kemajuan di Kecamatan Darmaraja 	<p>Tantangan (T):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kondisi Geografis yang menyulitkan aksesibilitas ke sebagian wilayah di Kecamatan Darmaraja b. Kondisi jumlah penduduk yang tinggi berpotensi sebagai penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan
<p>a. Kekuatan(S):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Adanya komitmen Pimpinan untuk mewujudkan tujuan organisasi b. Memiliki SOTK yang jelas c. Pelaksanaan 	<p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kinerja pelayanan Pemerintahan melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan 	<p>Alternatif Strategi (S-T):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan sesuai standar prosedur dan tugas dan fungsi Kecamatan untuk mewujudkan tujuan organisasi

<p>pembangunan Tahun 2019 menerapkan anggaran berbasis kinerja melalui penilaian absensi</p> <p>d. Telah memiliki standar operasional prosedur di unit kerja kecamatan.</p>		
<p>Kelemahan (W):</p> <p>a. Kualitas dan kuantitas Sumber daya Manusia (ASN) masih kurang</p> <p>b. Kurangnya Koordinasi antara Kecamatan dengan beberapa OPD terkait</p> <p>c. Kuantitas dan Kualitas sarana dan prasarana pendukung kinerja organisasi belum memadai</p>	<p>Alternatif Strategi (W-O):</p> <p>a. Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap pelayanan Dasar melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.</p>	<p>Alternatif Strategi (W-T):</p> <p>a. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan sarana dan prasarana yang memadai</p>

5.2 Strategi

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya:

- a. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan;
- b. Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap aparatur di wilayah kecamatan;

5.3 Arah dan Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang adalah:

- a. Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan;
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan;
- c. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintahan dengan melakukan monitoring dan chek balance program dan kegiatan yang sedang dan telah berjalan;
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;

- e. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan;
- f. Meningkatkan kualitas pelaporan

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi	Misi	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Strategi Renstra	Arah Kebijakan Renstra
Sumedang SIMPATI Sejahtera Masyarakatnya, Agamis Ahlaknya, Maju Daerahnya, Profesional Aparaturnya, Kreatif Ekonominya	-Memenuhi kKebutuhan Dasar Secara Mudah dan Terjangkau untuk Kesejahteraan Masyarakat -Menguatkan Norma Agama dalam Tatanan Kehidupan Masyarakat dan Pemerintahan -Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatabn Infrastruktur dan daya dukung lingkungan -Menata Birokrasi Pemerintahan yang Refonsip dan bertanggung jawab secara professional dalam pelayanan Masyarakat -Mengembangkan Sarana dan Prasarana dan Sistem Perekonomian yang mendukung kreativitas kreativitas dan Inovasi Masyarakat Sumedang	Meningkatkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional	Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan	Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan
			Meningkatnya Kafasitas dan Kafabilitas Internal Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap aparatur di wilayah kecamatan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan
					Meningkatkan pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintahan dengan melakukan monitoring dan chek balance program dan kegiatan yang sedang dan telah berjalan
					Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
					Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan
				Meningkatkan kualitas pelaporan	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Kecamatan Darmaraja sebagai SKPD yang melaksanakan tugas melakukan pelayanan kepada masyarakat. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

TUJUAN KECAMATAN DARMARAJA	SASARAN KECAMATAN DARMARAJA	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN	RUMUS	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENDANAAN								KONDISI AKHIR			
								2019		2020		2021		2022			2023		
								TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN		TARGET	ANGGARAN	
Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Nilai Sakip			Nilai Sakip		C	B		BB		A		A		A			
		Jumlah Inovasi Kecamatan			Jumlah Inovasi Kecamatan		n/a	1		2		3		4		5		5	
		Tingkatan Penyerapan Anggaran			Tingkatan Penyerapan Anggaran		98,79	98,79		98,79		98,79		98,79		98,79		98,79	
		Indeks pembangunan Zona integritas			Indeks pembangunan Zona integritas		n/a	65		70		75		80		85		85	
			01.		Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	100%	287.092.000,00	100%	257.359.315,00	100%	270.227.441,00	100%	281.313.559,00	100%	282.893.890,00	282.893.890,00
				001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Jasa Telepon, Internet, Sumber Daya Air dan Listrik.		4 jenis	4 jenis	34.134.000,00	4 jenis	35.959.315,00	4 jenis	37.757.441,00	4 jenis	41.013.559,00	4 jenis	42.593.890,00	42.593.890,00
				003	Penyediaan Pelayanan administrasi Perkantoran	Jasa Pelayanan administrasi Perkantoran, ATK dan Penggandaan		7 pelayanan, 32 jenis, 70.260 lembar	7 pelayanan, 32 jenis, 70.260 lembar	130.158.000,00	7 pelayanan, 32 jenis, 70.260 lembar	136.000.000,00	7 pelayanan, 32 jenis, 70.260 lembar	142.800.000,00	7 pelayanan, 32 jenis, 70.260 lembar	150.000.000,00	7 pelayanan, 32 jenis, 70.260 lembar	150.000.000,00	150.000.000,00
				005	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		6 jenis	6 jenis	4.200.000,00	6 jenis	4.400.000,00	6 jenis	4.620.000,00	6 jenis	5.000.000,00	6 jenis	5.000.000,00	5.000.000,00
				007	Penyediaan publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	publikasi, Dekorasi (pameran)		publikasi, Dekorasi (pameran) 1 jenis	publikasi, Dekorasi (pameran) 1 jenis	15.000.000,00	publikasi, Dekorasi (pameran) 1 jenis	15.000.000,00	publikasi, Dekorasi (pameran) 1 jenis	15.750.000,00	publikasi, Dekorasi (pameran) 1 jenis	16.000.000,00	publikasi, Dekorasi (pameran) 1 jenis	16.000.000,00	16.000.000,00

		008	Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	Terciptanya Keamanan Kantor		10 orang	10 orang	48.000.000,00	10 orang	50.000.000,00	10 orang	52.500.000,00	10 orang	52.500.000,00	10 orang	52.500.000,00
		012	Prnyediaan Jasa Kebersihan	Terciptanya Kebersihan Kantor		3 orang	3 orang	15.600.000,00	3 orang	16.000.000,00	3 orang	16.800.000,00	3 orang	16.800.000,00	3 orang	16.800.000,00
		023	Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah	Sistem Informasi Perangkat Daerah		1 sistem dan dokumen	1 sistem dan dokumen	40.000.000,00	1 sistem dan dokumen		1 sistem dan dokumen		1 sistem dan dokumen		1 sistem dan dokumen	1 sistem dan dokumen
	02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	100%	160.000.000,00	100%	213.400.000,00	100%	214.657.000,00	100%	225.000.000,00	100%	249.000.000,00
		007	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor		2 unit	2 unit	30.000.000,00	2 unit	20.000.000,00	2 unit	21.000.000,00	2 unit	30.000.000,00	2 unit	40.000.000,00
		008	Penataan Halaman Kantor/gedung kantor	Jumlah Halaman Kantor/gedung kantor yang di tata		1 unit	1 unit		1 unit	20.000.000,00	1 unit	21.000.000,00	1 unit		1 unit	49.000.000,00
		011	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung/kantor yang dipelihara		4 kali	4 kali	20.000.000,00	4 kali	20.000.000,00	4 kali	21.000.000,00	4 kali	20.000.000,00	4 kali	20.000.000,00
		013	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara		Roda 4 (2 unit), Roda 2 (9 unit)	Roda 4 (2 unit), Roda 2 (9 unit)	110.000.000,00	Roda 4 (2 unit), Roda 2 (9 unit)	111.000.000,00	Roda 4 (2 unit), Roda 2 (9 unit)	114.657.000,00	Roda 4 (2 unit), Roda 2 (9 unit)	120.000.000,00	Roda 4 (2 unit), Roda 2 (9 unit)	125.000.000,00
		015	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor/gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan kantor/gedung kantor		8 kali	8 kali		8 kali	12.000.000,00	8 kali	12.000.000,00	8 kali	15.000.000,00	8 kali	15.000.000,00
		019	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	sedang/berat gedung kantor		1 unit	1 unit		1 unit	30.400.000,00	1 unit	25.000.000,00	1 unit	40.000.000,00	1 unit	40.000.000,00
	03.		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur		100%	100%	18.000.000,00	100%		100%	12.500.000,00	100%	15.000.000,00	100%	20.700.000,00
		001	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapan	Pakaian Dinas beserta Perlengkapan		30 stel	30 stel	10.500.000,00	30 stel		30 stel	12.500.000,00	30 stel		30 stel	20.700.000,00

		003	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu		30 stel	30 stel	7.500.000,00	30 stel		30 stel		30 stel	15.000.000,00	30 stel		15.000.000,00
		05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%	100%		100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	20.000.000,00
		002	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah		orang	orang		orang	20.000.000,00	orang	20.000.000,00	orang	20.000.000,00	orang	20.000.000,00	20.000.000,00
		06.	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>	Prosentase Kesesuaian Laporan Kinerja Dengan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah		100%	100%	38.300.000,00	100%	40.000.000,00	100%	41.000.000,00	100%	45.000.000,00	100%	45.000.000,00	45.000.000,00
		001	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Terevaluasi Kinerja SKPD		6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 kali	6 dokumen	6 kali	6 dokumen	6 kali	15.000.000,00	6 dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00
		002	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terevaluasi Keuangan SKPD		27.000.000,00	12 bulan	27.000.000,00	12 bulan	28.000.000,00	12 bulan	28.000.000,00	12 bulan	30.000.000,00	12 bulan	30.000.000,00	30.000.000,00
		07.	<i>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</i>	Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD Terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD			100%	12.000.000,00	100%	12.000.000,00	100%	13.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	15.000.000,00	15.000.000,00
		001	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD		6 dokumen	6 dokumen	12.000.000,00	6 dokumen	12.000.000,00	6 dokumen	13.000.000,00	6 dokumen	15.000.000,00	6 dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00

			08.	Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	Cakupan Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD		100%	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	10.000.000	
			001	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Data Kepegawaian yang dikelola		3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	10.000.000	10.000.000	
Mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang responsif dan profesional	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan						87,08%	87,66%		88,25%		88,83%		89,42%		90%		90%	
							1.162	1.046		930		813		697		581		581	
							100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
							100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
							73%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
				15.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat		87.08	87.66	313.000.000,00	88.25	242.250.000,00	88.83	258.991.788,00	89.42	285.000.000,00	90	295.000.000,00	295.000.000,00
				001	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Jumlah usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan		1 dokumen	1 dokumen	40.000.000,00	1 dokumen	42.250.000,00	1 dokumen	48.991.788,00	1 dokumen	50.000.000,00	1 dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00
				010	Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an	Jumlah Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an		1 kali	1 kali	38.000.000,00	1 kali	25.000.000,00	1 kali	40.000.000,00	1 kali	40.000.000,00	1 kali	40.000.000,00	40.000.000,00

		028	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Jumlah Pelayanan Publik yang dilaksanakan		8 jenis	8 jenis	45.000.000,00	8 jenis	45.000.000,00	8 jenis	50.000.000,00	8 jenis	50.000.000,00	8 jenis	50.000.000,00	50.000.000,00
		036	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan		12 kali	12 kali	80.000.000,00	12 kali	40.000.000,00	40.000.000,00						
		037	Peringatan Hari - Hari Besar	Jumlah Peringatan Hari - Hari Besar		2 kali	2 kali	110.000.000,00	2 kali	80.000.000,00	2 kali	70.000.000,00	2 kali	90.000.000,00	2 kali	90.000.000,00	90.000.000,00
		047	Penyusunan Profil Kecamatan	Tertibnya administrasi kecamatan			1 kali		1 kali	10.000.000,00	1 kali	10.000.000,00	1 kali	15.000.000,00	1 kali	15.000.000,00	15.000.000,00
	16.		Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan Dalam Dokumen Lima Tahunan Dengan Dokumen Tahunan Desa		90%	90%	25.000.000,00	90%	65.083.300,00	90%	70.000.000,00	90%	30.000.000,00	90%	70.000.000,00	70.000.000,00
		001	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		1 kali	1 kali		1 kali	40.000.000,00	1 kali	40.000.000,00	1 kali		1 kali	40.000.000,00	40.000.000,00
		002	Penyelenggaraan Lomba Desa	Jumlah peserta lomba desa		12 desa	12 desa	25.000.000,00	12 desa	25.083.300,00	12 desa	30.000.000,00	12 desa	30.000.000,00	12 desa	30.000.000,00	30.000.000,00
	17.		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Persentase Laporan keuangan Desa Tepat Waktu dan Tepat Kualitas			75%	50.000.000,00		52.500.000,00	75%	60.000.000,00	75%	65.000.000,00	75%	70.000.000,00	70.000.000,00
		001	Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa	Jumlah Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa		60 Orang	60 Orang	30.000.000,00	60 Orang	31.500.000,00	60 Orang	35.000.000,00	60 Orang	40.000.000,00	60 Orang	40.000.000,00	40.000.000,00
		003	Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Persentase SPPT yang disampaikan	Target Awal - kekeliruan			20.000.000,00		21.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00	30.000.000,00
	18.		Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Persentase masalah transtibum yang ditangani dengan baik		100%	100%	40.000.000,00	100%	22.000.000,00	100%	45.000.000,00	100%	40.000.000,00	100%	60.000.000,00	60.000.000,00

		001	Pembinaan Linmas	Jumlah Petugas Linmas yang dibina		96 orang	96 orang	40.000.000,00	96 orang	22.000.000,00	96 orang	25.000.000,00	96 orang	40.000.000,00	96 orang	40.000.000,00	40.000.000,00
		009	Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana	Meningkatkan wawasan dan Pengetahuan satlak penanggulangan bencana			1 kali		1 kali		1 kali	20.000.000,00	1 kali		1 kali	20.000.000,00	20.000.000,00
	19.		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif			85%	115.000.000,00	85%	190.000.000,00	85%	168.000.000,00	85%	213.524.118,00	85%	171.480.043,00	171.480.043,00
		001	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang dibina			1 kali		1 kali		1 kali	25.000.000,00	1 kali		1 kali	22.955.925,00	22.955.925,00
		009.	Pemberdayaan keluarga	Jumlah keluarga yang diberdayakan		216 orang	216 orang	45.000.000,00	216 orang	47.000.000,00	216 orang	47.000.000,00	216 orang	48.000.000,00	216 orang	48.000.000,00	48.000.000,00
		017	Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Lestarinya Daerah dan Tradisional			1 kali		1 kali	30.000.000,00	1 kali		1 kali	40.000.000,00	1 kali		40.000.000,00
		018.	Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong masyarakat (BBGRM)	Jumlah bulan BBGRM yang dilaksanakan		1 kali	1 kali	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	25.000.000,00						
		019	Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	Jumlah Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang dibina		60 orang	60 orang	45.000.000,00	60 orang	46.000.000,00	60 orang	46.000.000,00	60 orang	48.000.000,00	100%	48.000.000,00	48.000.000,00
		027	Pengembangan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Jumlah Promosi Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah			1 kali		1 kali	22.000.000,00	1 kali		1 kali	25.000.000,00			25.000.000,00
		036	Pembinaan serta peningkatan kapasitas BUMDES	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			1 kali		1 kali	20.000.000,00	1 kali	25.000.000,00	1 kali	27.524.118,00	100%	27.524.118,00	27.524.118,00

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan pada bidang urusan sesuai pembagian bidang urusan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penjabaran lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1 Indikator Bidang Urusan Kecamatan Darmaraja

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,08%	87,66 %	88,25 %	88,83 %	89,42 %	90%	90%
2	Jumlah Rumah Tangga Miskin (Desil 1.2)	1.162	1.046	930	813	697	581	581
3	Cakupan Desa yang melaksanakan siskeudes dengan kategori optimal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Cakupan Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Ketercapaian Target PBB (Target Murni)	73%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	C	B	BB	A	A	A	A
7	Tingkat Penyerapan Anggaran	98,79%	98,79 %	98,79 %	98,79 %	98,79 %	98,79 %	98,79%
8	Jumlah Inovasi Kecamatan	n/a	1	2	3	4	5	5
9.	Indeks Pembangunan Zona Integritas	n/a	65 Poin	70 Poin	75 Poin	80 Poin	85 Poin	85 Poin

Berdasarkan Tabel 7.1 di atas dapat diketahui bahwa kinerja yang di capai Kecamatan Darmaraja dalam periode 2018-2023 sudah mendukung keberhasilan Visi dan Misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Darmaraja Tahun 2018-2023 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama periode Renstra. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan pelayanan Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang dalam mendukung keberhasilan Visi dan Misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Rencana Strategis Kecamatan Darmaraja merupakan penjabaran Visi, Misi dan Janji Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan pedoman bagi seluruh unit di Kecamatan Darmaraja. Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, kaidah-kaidah pelaksanaan meliputi:

- a. Seluruh unit Perangkat Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Renstra dengan sebaik-baiknya, serta *stakeholder* Perangkat Daerah berkewajiban untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen Renstra ini;
- b. Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja Perangkat Daerah) setiap tahun; dan
- c. Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR